



**P U T U S A N**  
**Nomor 80/Pid.B/2019/PN Bhn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bintuhan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

- I. Nama Lengkap : **Ichwan Tri Putra Bin Rusdi;**  
Tempat Lahir : Lubuk Linggau;  
Umur / Tanggal Lahir : 29 tahun / 15 Oktober 1990;  
Jenis Kelamin : Laki – Laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan Amula Rayahu RT.007 RW.000  
Kelurahan Marga Rahayu Kecamatan Lubuk  
Linggau Selatan II Kota Lubuk Linggau;  
  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta.
- II. Nama Lengkap : **Yuni Surion Bin M. Solihin;**  
Tempat Lahir : Lubuk Linggau;  
Umur / Tanggal Lahir : 43 tahun / 21 Juli 1976;  
Jenis Kelamin : Laki – Laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan Bengawan Solo RT.010 RW.000  
Kelurahan Ulak Surung Kecamatan Lubuk  
Linggau Utara II Kota Lubuk Linggau Provinsi  
Sumatera Selatan;  
  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta.
- III. Nama Lengkap : **Zainal Arifin Bin Zairahman;**  
Tempat Lahir : Ulak Surung;  
Umur / Tanggal Lahir : 33 tahun / 18 Maret 1986;  
Jenis Kelamin : Laki – Laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan Damai RT.010 RW.000 Kelurahan Ulak  
Surung Kecamatan Lubuk Linggau Utara II  
Kota Lubuk Linggau Provinsi Sumatera  
Selatan;

Halaman 1 dari 16 Halaman  
Putusan Nomor 80Pid.B/2019/PN Bhn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta.  
IV. Nama Lengkap : **Yuyun Apriansya Bin Amin;**  
Tempat Lahir : Lubuk Linggau;  
Umur / Tanggal Lahir : 32 tahun / 5 Juli 1987;  
Jenis Kelamin : Laki – Laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan Bengawan Solo RT.010 RW.000  
Kelurahan Ulak Surung Kecamatan Lubuk  
Linggau Utara II Kota Lubuk Linggau Provinsi  
Sumatera Selatan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta.

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 4 Desember 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 November 2019 sampai dengan tanggal 17 Desember 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2019 sampai dengan tanggal 31 Desember 2019.

Para Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bintuhan tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim tentang Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.

Setelah mendengar keterangan Saksi – Saksi dan para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana oleh Penuntut Umum, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. 1. terdakwa **ICHWAN TRI PUTRA Bin RUSDI, dkk** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penipuan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUH Pidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;
2. Menghukum terdakwa **ICHWAN TRI PUTRA Bin RUSDI, dkk** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun penjara** dengan dikurangi selama

Halaman 2 dari 16 Halaman  
Putusan Nomor 80Pid.B/2019/PN Bhn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

### 3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 2 (dua) kotak kecil obat merk VOVAGESIC;
- 1 (satu) kotak kecil obat merk ORPHEN;
- 1 (satu) kotak kecil obat merk GRAFADON;
- 1 (satu) kotak kecil obat merk HUMAFAG PLUS;
- 1 (satu) lembar nota dan kwitansi dengan jumlah Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar brosur warna hijau;
- 1 (satu) lembar surat tugas

#### **Dirampas untuk dimusnahkan**

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna silver biru dengan nopol BG 4182 HQ;
- 1 (satu) buah STNK Sepeda motor Honda Supra X warna silver biru dengan Nopol : BG 4182 HQ, Noka MH1JB91E-2024600;

#### **Dikembalikan kepada terdakwa ICHWAN TRI PUTRA Bin RUSDI**

- 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna merah putih dengan nopol : BG 4136 HAA;
- 1 (satu) buah STNK Sepeda motor Honda Beat warna merah putih dengan nopol : BG 4136 HAA, Noka : MH1JM2118HK487082 dan Nosin : JM21E-1477397;

#### **Dikembalikan kepada terdakwa YUYUN APRIANSYAH Bin AMIN**

- Uang sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan pecahan ratusan ribu
- Uang sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan pecahan ratusan ribu;
- Uang sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan pecahan ratusan ribu;

#### **Dikembalikan kepada saksi korban HINITA PUTRI Binti MIRDANI**

- 1 (satu) buah jaket merk BAWANGCHENG CASUAL-DRESS warna abu-abu

#### **Dirampas untuk dimusnahkan**

### 4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000 (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan lisan para Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan – ringannya dengan alasan para Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan para Terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan, sebagai berikut:

Halaman 3 dari 16 Halaman  
Putusan Nomor 80Pid.B/2019/PN Bhn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para terdakwa pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2019 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya masih di Tahun 2019, bertempat di Desa Talang Padang Kec.Kinal, Kab. Kaur atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bintuhan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang".

*Perbuatan Terdakwa* dilakukan dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut:

Bahwa pada waktu, hari dan tempat sebagaimana tersebut diatas bermula ketika Terdakwa ICHWAN TRI PUTRA Bin RUSDI, Terdakwa YUNI SURION Bin M. SOLIHIN, Terdakwa ZAINAL ARIFIN Bin ZAIRAHMAN, dan Terdakwa YUYUN APRIANSYA Bin AMIN (yang selanjutnya disebut Para Terdakwa) membeli obat-obatan di apotek di daerah Bintuhan untuk dijual kembali di Desa Talang Padang Kec.Kinal Kab.Kaur. Terdakwa YUNI SURION Bin M. SOLIHIN dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra X warna biru hitam Nopol BG 4182 HQ berboncengan dengan Terdakwa ICHWAN TRI PUTRA Bin RUSDI kemudian Terdakwa ZAINAL ARIFIN Bin ZAIRAHMAN mengendarai sepeda motor motor honda beat warna putih dengan stiker hello kitty berboncengan dengan Terdakwa YUYUN APRIANSYA Bin AMIN dari Bintuhan menuju Desa Talang Padang Kec.Kinal Kab.Kaur dengan membawa berbagai jenis obat-obatan, brosur sembako, dan surat tugas dari PT.Garuda Perkasa yang dibuatnya sendiri agar pembelinya mempercayainya;

Bahwa setelah itu Para Terdakwa berhenti di warung milik Saksi Hinita yang berada di Desa Talang Padang Kec.Kinal, Kab. Kaur kemudian Terdakwa ICHWAN TRI PUTRA Bin RUSDI dan Terdakwa YUYUN APRIANSYA Bin AMIN turun dari motor dan masuk ke dalam warung milik Saksi Hinita untuk menawarkan obat-obatan berupa 2 (dua) kotak kecil obat merk Novagesic, 1 (satu) kotak kecil Orphen, 1 (satu) kotak kecil Grafadon, dan 1 (satu) kotak kecil Hufamag Plus dengan mengatakan bahwa obat tersebut bagus kemudian menyerahkan brosur sembako berwarna hijau serta menunjukkan juga surat tugas dengan tujuan agar Saksi Hinita mempercayai Para Terdakwa. Kemudian setelah menyerahkan obat-obatan tersebut Terdakwa I ICHWAN TRI PUTRA Bin RUSDI dan Terdakwa IV YUYUN APRIANSYA Bin AMIN memberikan nota dan kwitansi dengan jumlah harga Rp.3.600.000,- (tiga juga enam ratus ribu rupiah) dan menjanjikan kepada Saksi Hinita hadiah berupa lemari kaca untuk

Halaman 4 dari 16 Halaman  
Putusan Nomor 80Pid.B/2019/PN Bhn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rokok, box ice cream, sembako, neon box, dan gas elpiji yang akan diberikan pada hari Jumat tanggal 04 Oktober 2019. Atas janji dari Terdakwa I ICHWAN TRI PUTRA Bin RUSDI dan Terdakwa IV YUYUN APRIANSYA Bin AMIN tersebut Saksi Hinita meyerahkan uang sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) tanpa sadar, dan Saksi Hinita baru menyadari telah memberikan uang sebesar tersebut setelah ditegur oleh Saksi Khristi. Namun barang-barang yang dijanjikan oleh Para Terdakwa tidak pernah diberikan karena memang hanya iming-iming saja;

Bahwa uang sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dibagikan kepada Terdakwa I ICHWAN TRI PUTRA Bin RUSDI sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), kepada Terdakwa II YUNI SURION Bin M. SOLIHIN sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kepada Terdakwa III ZAINAL ARIFIN Bin ZAIRAHMAN sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dan kepada Terdakwa IV YUYUN APRIANSYA Bin AMIN sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kemudian sisanya dibelikan untuk kebutuhan seperti makan, beli rokok dan juga minyak untuk kendaraan Para Terdakwa;

Bahwa perbuatan para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut para Terdakwa sudah mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi – Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Hinita Putri Binti Mirdani**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal para Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2019 sekitar pukul 15.00 WIB di Warung milik Saksi Desa Talang Padang Kecamatan Kinal Kabupaten Kaur, Saksi menyerahkan uang sejumlah Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada para Terdakwa;

- Bahwa penyerahan uang tersebut bermula ketika para Terdakwa mendatangi warung milik Saksi dan menawarkan sembako selanjutnya para Terdakwa menyuruh Saksi untuk melihat brosur penjualan suatu barang setelah itu para Terdakwa langsung meletakkan obat-obatan sebanyak 5 kotak dan mengatakan total harga keseluruhan Rp 3.600.000,00 ( tiga juta enam ratus ribu rupiah ) akan tetapi saat itu Saksi mengatakan bahwa belum berminat untuk membeli barang tersebut sebelum ada izin suami Saksi lalu tanpa sadar Saksi

Halaman 5 dari 16 Halaman  
Putusan Nomor 80Pid.B/2019/PN Bhn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil uang dalam lemari sejumlah Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dan memberikan nya kepada para Terdakwa lalu para Terdakwa mengatakan bahwa akan diberikan Gas Elpiji 30 Kg, Kulkas Es Krim dan Neon Box hingga akhirnya para Terdakwa pergi meninggalkan Saksi;

- Bahwa barang yang ditawarkan kepada Saksi adalah sembako sedangkan yang saya terima adalah obat-obatan;

- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah).

Terhadap keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa tidak memberikan pendapat.

2. **Saksi Iir Binti Ahmad Karnain**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal para Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2019 sekitar pukul 15.00 WIB di Warung milik saksi Hinita Desa Talang Padang Kecamatan Kinal Kabupaten Kaur, saksi Hinita menyerahkan uang sejumlah Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada para Terdakwa;

- Bahwa saat itu saksi Hinita sedang berbincang dengan para Terdakwa selanjutnya para Terdakwa langsung meninggalkan sejumlah barang lalu saksi Hinita memberikan uang tersebut kepada para Terdakwa hingga akhirnya para Terdakwa meninggalkan saksi Hinita;

- Bahwa saat Saksi melihat kejadian tersebut Saksi merasa curiga karena yang bicara dengan saksi Hinita orang baru dan saksi Hinita memberikan uang yang cukup banyak sementara barang yang ditinggalkan sedikit, dan setelah para Terdakwa pergi saya bersama dengan Kristi bertanya kepada Hinita uang apa yang diberikan dan Hinita menjawab dengan cemas mengapa ia memberikan uang tadi dengan sikap yang bingung;

- Bahwa barang yang diberikan kepada Hinita oleh para terdakwa adalah Obat dalam kotak.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa tidak memberikan pendapat.

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

## I. **Terdakwa Ichwan Tri Putra Bin Rusdi.**

Halaman 6 dari 16 Halaman  
Putusan Nomor 80Pid.B/2019/PN Bhn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa Penyidik;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2019 sekitar pukul 15.00 WIB di Warung milik saksi Hinita Desa Talang Padang Kecamatan Kinal Kabupaten Kaur, saksi Hinita telah menyerahkan uang sejumlah Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada para Terdakwa;
- Bahwa penyerahan uang tersebut terjadi ketika sebelumnya para Terdakwa mendatangi warung milik saksi Hinita kemudian para Terdakwa langsung menjumpai saksi Hinita dan menawarkan sembako kepadanya lalu para Terdakwa menunjukkan suatu brosur penjualan barang selanjutnya saat saksi Hinita melihat brosur tersebut para Terdakwa langsung meletakkan sebuah kotak yang berisi banyak obat lalu para Terdakwa meminta pembayaran uang untuk pembelian obat tersebut dan setelah saksi Hinita memberikan uang tersebut para Terdakwa mengatakan bahwa akan memberikan Gas Elpiji 30 Kg, Kulkas Es Krim dan Neon Box hingga akhirnya para Terdakwa langsung meninggalkan saksi Hinita;
- Bahwa obat-obatan tersebut dibeli para Terdakwa di sebuah Apotik sebagai bahan untuk menawarkan kepada saksi Henita;
- Bahwa para Terdakwa bukanlah seorang tenaga kesehatan ataupun marketing obat-obatan;
- Bahwa dari kejadian tersebut masing-masing para Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kemudian uang tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa sisa uang milik saksi Henita sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) diserahkan kepada pihak yang berwajib.

## II. Terdakwa Yuni Surion Bin M. Solihin.

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa Penyidik;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2019 sekitar pukul 15.00 WIB di Warung milik saksi Hinita Desa Talang Padang Kecamatan Kinal Kabupaten Kaur, saksi Hinita telah menyerahkan uang sejumlah Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada para Terdakwa;
- Bahwa penyerahan uang tersebut terjadi ketika sebelumnya para Terdakwa mendatangi warung milik saksi Hinita kemudian para Terdakwa langsung menjumpai saksi Hinita dan menawarkan sembako kepadanya lalu para Terdakwa menunjukkan

Halaman 7 dari 16 Halaman  
Putusan Nomor 80Pid.B/2019/PN Bhn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu brosur penjualan barang selanjutnya saat saksi Hinita melihat brosur tersebut para Terdakwa langsung meletakkan sebuah kotak yang berisi banyak obat lalu para Terdakwa meminta pembayaran uang untuk pembelian obat tersebut dan setelah saksi Hinita memberikan uang tersebut para Terdakwa mengatakan bahwa akan memberikan Gas Elpiji 30 Kg, Kulkas Es Krim dan Neon Box hingga akhirnya para Terdakwa langsung meninggalkan saksi Hinita;

- Bahwa obat-obatan tersebut dibeli para Terdakwa di sebuah Apotik sebagai bahan untuk menawarkan kepada saksi Henita;
- Bahwa para Terdakwa bukanlah seorang tenaga kesehatan ataupun marketing obat-obatan;
- Bahwa dari kejadian tersebut masing-masing para Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kemudian uang tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa sisa uang milik saksi Henita sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) diserahkan kepada pihak yang berwajib.

### III. Terdakwa Zainal Arifin Bin Zairahman.

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa Penyidik;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2019 sekitar pukul 15.00 WIB di Warung milik saksi Hinita Desa Talang Padang Kecamatan Kinal Kabupaten Kaur, saksi Hinita telah menyerahkan uang sejumlah Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada para Terdakwa;
- Bahwa penyerahan uang tersebut terjadi ketika sebelumnya para Terdakwa mendatangi warung milik saksi Hinita kemudian para Terdakwa langsung menjumpai saksi Hinita dan menawarkan sembako kepadanya lalu para Terdakwa menunjukkan suatu brosur penjualan barang selanjutnya saat saksi Hinita melihat brosur tersebut para Terdakwa langsung meletakkan sebuah kotak yang berisi banyak obat lalu para Terdakwa meminta pembayaran uang untuk pembelian obat tersebut dan setelah saksi Hinita memberikan uang tersebut para Terdakwa mengatakan bahwa akan memberikan Gas Elpiji 30 Kg, Kulkas Es Krim dan Neon Box hingga akhirnya para Terdakwa langsung meninggalkan saksi Hinita;
- Bahwa obat-obatan tersebut dibeli para Terdakwa di sebuah Apotik sebagai bahan untuk menawarkan kepada saksi Henita;

Halaman 8 dari 16 Halaman  
Putusan Nomor 80Pid.B/2019/PN Bhn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa para Terdakwa bukanlah seorang tenaga kesehatan ataupun marketing obat-obatan;
- Bahwa dari kejadian tersebut masing-masing para Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kemudian uang tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa sisa uang milik saksi Henita sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) diserahkan kepada pihak yang berwajib.

**IV. Terdakwa Yuyun Apriansya Bin Amin.**

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa Penyidik;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2019 sekitar pukul 15.00 WIB di Warung milik saksi Hinita Desa Talang Padang Kecamatan Kinal Kabupaten Kaur, saksi Hinita telah menyerahkan uang sejumlah Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada para Terdakwa;
- Bahwa penyerahan uang tersebut terjadi ketika sebelumnya para Terdakwa mendatangi warung milik saksi Hinita kemudian para Terdakwa langsung menjumpai saksi Hinita dan menawarkan sembako kepadanya lalu para Terdakwa menunjukkan suatu brosur penjualan barang selanjutnya saat saksi Hinita melihat brosur tersebut para Terdakwa langsung meletakkan sebuah kotak yang berisi banyak obat lalu para Terdakwa meminta pembayaran uang untuk pembelian obat tersebut dan setelah saksi Hinita memberikan uang tersebut para Terdakwa mengatakan bahwa akan memberikan Gas Elpiji 30 Kg, Kulkas Es Krim dan Neon Box hingga akhirnya para Terdakwa langsung meninggalkan saksi Hinita;
- Bahwa obat-obatan tersebut dibeli para Terdakwa di sebuah Apotik sebagai bahan untuk menawarkan kepada saksi Henita;
- Bahwa para Terdakwa bukanlah seorang tenaga kesehatan ataupun marketing obat-obatan;
- Bahwa dari kejadian tersebut masing-masing para Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kemudian uang tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa sisa uang milik saksi Henita sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) diserahkan kepada pihak yang berwajib.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti

berupa:

- 2 (dua) kotak kecil obat merk VOVAGESIC;
- 1 (satu) kotak kecil obat merk ORPHEN;
- 1 (satu) kotak kecil obat merk GRAFADON;

Halaman 9 dari 16 Halaman  
Putusan Nomor 80Pid.B/2019/PN Bhn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kotak kecil obat merk HUMAFAG PLUS;
- 1 (satu) buah jaket merk BAWANGCHENG CASUAL-DRESS warna abu-abu;
- 1 (satu) lembar nota dan kwitansi dengan jumlah Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar brosur warna hijau;
- 1 (satu) lembar surat tugas;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna silver biru dengan nopol BG 4182 HQ;
- 1 (satu) buah STNK Sepeda motor Honda Supra X warna silver biru dengan Nopol BG 4182 HQ, Noka MH1JB91E-2024600;
- 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna merah putih dengan nopol : BG 4136 HAA;
- 1 (satu) buah STNK Sepeda motor Honda Beat warna merah putih dengan nopol : BG 4136 HAA, Noka : MH1JM2118HK487082 dan Nosin : JM21E-1477397;
- Uang sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan pecahan ratusan ribu;
- Uang sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan pecahan ratusan ribu;
- Uang sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan pecahan ratusan ribu.

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;  
Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2019 sekitar pukul 15.00 WIB di Warung milik saksi Hinita Desa Talang Padang Kecamatan Kinal Kabupaten Kaur, saksi Hinita telah menyerahkan uang sejumlah Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada para Terdakwa;
- Bahwa penyerahan uang tersebut terjadi ketika sebelumnya para Terdakwa mendatangi warung milik saksi Hinita kemudian para Terdakwa langsung menjumpai saksi Hinita dan menawarkan sembako kepadanya lalu para Terdakwa menunjukkan suatu brosur penjualan barang selanjutnya saat saksi Hinita melihat brosur tersebut para Terdakwa langsung meletakkan sebuah kotak yang berisi banyak obat lalu para Terdakwa meminta pembayaran uang untuk pembelian obat tersebut dan setelah saksi Hinita memberikan uang tersebut para Terdakwa mengatakan bahwa akan memberikan Gas Elpiji 30 Kg, Kulkas Es Krim dan Neon Box hingga akhirnya para Terdakwa langsung meninggalkan saksi Hinita;

Halaman 10 dari 16 Halaman  
Putusan Nomor 80Pid.B/2019/PN Bhn



- Bahwa para Terdakwa tidak memberikan Gas Elpiji 30 Kg, Kulkas Es Krim dan Neon Box kepada saksi Henita;
- Bahwa obat-obatan tersebut dibeli para Terdakwa di sebuah Apotik sebagai bahan untuk menawarkan kepada saksi Henita;
- Bahwa para Terdakwa bukanlah seorang tenaga kesehatan ataupun marketing obat-obatan;
- Bahwa dari kejadian tersebut masing-masing para Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kemudian uang tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa sisa uang milik saksi Henita sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) diserahkan kepada pihak yang berwajib.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan seseorang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, yang unsur – unsur-nya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan akal dan tipu muslihat, karangan perkataan -perkataan bohong supaya memberikan suatu barang.

**Ad.1. Unsur “Barang siapa”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam pengertian hukum pidana adalah orang – perorangan maupun badan hukum sebagai subyek hukum yang kepadanya dapat dipertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi – Saksi dihubungkan dengan keterangan para Terdakwa dan setelah Majelis Hakim mengidentifikasi identitas para Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini dan di persidangan para Terdakwa telah membenarkan identitas nya tersebut, sehingga dengan demikian yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara ini adalah Ichwan Tri Putra Bin Rusdi, Yuni Surion Bin M. Solihin, Zainal Arifin Bin Zairahman dan Yuyun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apriansya Bin Amin, yakni orang yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum di persidangan;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan menurut hemat Majelis Hakim, para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat mempertanggung-jawabkan perbuatannya sebagaimana didakwakan Penuntut Umum, apabila perbuatan yang didakwakan tersebut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut unsur ini telah terpenuhi pada diri Terdakwa.

**Ad.2. Unsur “Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan akal dan tipu muslihat, karangan perkataan-perkataan bohong supaya memberikan suatu barang”;**

Menimbang, bahwa Menimbang, bahwa unsur ini berifat alternatif sehingga apabila salah satunya terbukti maka sudah cukup untuk terpenuhinya unsur ini secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan telah diketahui bahwa Bahwa pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2019 sekitar pukul 15.00 WIB di Warung milik saksi Hinita Desa Talang Padang Kecamatan Kinal Kabupaten Kaur, saksi Hinita telah menyerahkan uang sejumlah Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada para Terdakwa, yang mana penyerahan uang tersebut terjadi ketika sebelumnya para Terdakwa mendatangi warung milik saksi Hinita kemudian para Terdakwa langsung menjumpai saksi Hinita dan menawarkan sembako kepadanya lalu para Terdakwa menunjukkan suatu brosur penjualan barang selanjutnya saat saksi Hinita melihat brosur tersebut para Terdakwa langsung meletakkan sebuah kotak yang berisi banyak obat lalu para Terdakwa meminta pembayaran uang untuk pembelian obat tersebut dan setelah saksi Hinita memberikan uang tersebut para Terdakwa mengatakan bahwa akan memberikan Gas Elpiji 30 Kg, Kulkas Es Krim dan Neon Box hingga akhirnya para Terdakwa langsung meninggalkan saksi Hinita;

Menimbang, bahwa para Terdakwa tidak memberikan Gas Elpiji 30 Kg, Kulkas Es Krim dan Neon Box kepada saksi Henita dan obat-obatan tersebut dibeli para Terdakwa di sebuah Apotik sebagai bahan untuk menawarkan kepada saksi Henita selanjutnya para Terdakwa bukanlah seorang tenaga kesehatan ataupun marketing obat-obatan;

Halaman 12 dari 16 Halaman  
Putusan Nomor 80Pid.B/2019/PN Bhn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari kejadian tersebut masing-masing para Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kemudian uang tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan para Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur Pasal 378 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat menghapuskan pertanggung-jawaban pidana baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa dipandang mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung-jawab, maka terhadapnya harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama dalam proses peradilan ini terhadap para Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana terhadap masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dalam perkara ini telah ditahan dan penahanan terhadap diri para Terdakwa dilandasi alasan yang sah dan cukup, dimana pemidanaan yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 Ayat (2) huruf b Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) kotak kecil obat merk VOVAGESIC, 1 (satu) kotak kecil obat merk ORPHEN, 1 (satu) kotak kecil obat merk GRAFADON, 1 (satu) kotak kecil obat merk HUMAFAG PLUS, 1 (satu) lembar nota dan kwitansi dengan jumlah Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah jaket merk BAWANGCHENG CASUAL-DRESS warna abu-abu , 1 (satu) lembar brosur warna hijau dan 1 (satu) lembar surat tugas yang digunakan para Terdakwa untuk melakukan kejahatan serta tidak lagi mempunyai nilai ekonomis, maka beralasan jika dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna silver biru dengan nopol BG 4182 HQ dan 1 (satu) buah

Halaman 13 dari 16 Halaman  
Putusan Nomor 80Pid.B/2019/PN Bhn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

STNK Sepeda motor Honda Supra X warna silver biru dengan Nopol : BG 4182 HQ, Noka MH1JB91E-2024600 adalah barang milik Terdakwa Ichwan Tri Putra Bin Rusdi maka dikembalikan kepada nya kemudian terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna merah putih dengan nopol : BG 4136 HAA dan 1 (satu) buah STNK Sepeda motor Honda Beat warna merah putih dengan nopol : BG 4136 HAA, Noka : MH1JM2118HK487082 dan Nosin : JM21E-1477397 adalah barang milik Terdakwa Yuyun Apriansya Bin Amin maka dikembalikan kepada nya, dan terhadap barang bukti berupa dan terhadap barang bukti berupa Uang sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan pecahan ratusan ribu, Uang sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan pecahan ratusan ribu dan Uang sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan pecahan ratusan ribu adalah uang milik saksi Hinita Putri Binti Mirdani yang dibawa oleh para Terdakwa maka beralasan pula jika dikembalikan kepada saksi Hinita Putri Binti Mirdani;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf f Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana sebelum menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan, sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan Masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa telah melakukan perdamaian dengan saksi Henita;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya.

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana kepada para Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan 378 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang – Undangan lain yang bersangkutan.

**MENGADILI:**

1. Menyatakan **Terdakwa Ichwan Tri Putra Bin Rusdi, Terdakwa Yuni Surion Bin M. Solihin, Terdakwa Zainal Arifin Bin Zairahman dan**

Halaman 14 dari 16 Halaman  
Putusan Nomor 80Pid.B/2019/PN Bhn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Terdakwa Yuyun Apriansya Bin Amin** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **6 (enam) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 2 (dua) kotak kecil obat merk VOVAGESIC;
- 1 (satu) kotak kecil obat merk ORPHEN;
- 1 (satu) kotak kecil obat merk GRAFADON;
- 1 (satu) kotak kecil obat merk HUMAFAG PLUS;
- 1 (satu) buah jaket merk BAWANGCHENG CASUAL-DRESS

warna abu-abu;

- 1 (satu) lembar nota dan kwitansi dengan jumlah Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar brosur warna hijau;
- 1 (satu) lembar surat tugas

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna silver biru dengan nopol BG 4182 HQ;
- 1 (satu) buah STNK Sepeda motor Honda Supra X warna silver biru dengan Nopol BG 4182 HQ, Noka MH1JB91E-2024600.

**Dikembalikan kepada Terdakwa Ichwan Tri Putra Bin Rusdi.**

- 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna merah putih dengan nopol : BG 4136 HAA;
- 1 (satu) buah STNK Sepeda motor Honda Beat warna merah putih dengan nopol : BG 4136 HAA, Noka : MH1JM2118HK487082 dan Nosin : JM21E-1477397.

**Dikembalikan kepada Terdakwa Yuyun Apriansya Bin Amin.**

- Uang sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan pecahan ratusan ribu;
- Uang sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan pecahan ratusan ribu;
- Uang sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan pecahan ratusan ribu.

**Dikembalikan kepada saksi Hinita Putri Binti Mirdani.**

6. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah **Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah).**

Halaman 15 dari 16 Halaman  
Putusan Nomor 80Pid.B/2019/PN Bhn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bintuhan pada hari **Kamis**, tanggal **12 Desember 2019**, oleh **Purwanta, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Erif Erlangga, S.H.**, dan **Alto Antonio, S.H., M.H.**, masing – masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Astawi, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh **Deisi Magdalena Gultom, S.H.**, sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kaur dan para Terdakwa.

### Hakim – Hakim Anggota

**Erif Erlangga, S.H.**

**Alto Antonio, S.H., M.H.**

### Hakim Ketua

**Purwanta, S.H., M.H.**

### Panitera Pengganti

**Astawi, S.H.**